





RSIA

Rumah Sakit Ibu dan Anak





2025

LLID

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi

www.rsia.acehprov.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kami panjatkan puji syukur atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Aceh Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik sesuai beban tugas Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh.

Laporan Layanan informasi dan Dokumentasi ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan Sumber Anggaran APBA Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/46/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik Rumah Sakit Ibu dan Anak Juga memberikan pelayanan secara online melalui website Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan lebih cepat, mudah dan murah.

Terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang turut terlibat dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat khususnya di lingkungan PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak sehingga kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentari di Rumah Sakit Ibu dan Anak dapat berjalan dengan baik.

Banda Aceh, 2 Januari 2026
Wakil Direktur Adminstrasi dan Umum


Yusriani, SE
NIP.19750809 199903 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
A. GAMBARAN UMUM PPID RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK.....	1
1.Dasar Hukum	1
2.Struktur PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak	1
3.Sarana Layanan Informasi	2
4.Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana	2
B. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	3
1.Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	3
2.Sengketa Informasi Publik	4
3.Survey Kepuasan Informasi Publik.....	5
4.Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik	6
5.Prestasi Informasi Publik	7
C. PENUTUP	7

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak : Nomor
000.1.1/009/SK/PPID-P/I/2025

Halaman

Gambar 1 Bagan Struktur PPID RSIA Tahun 2025	2
Gambar 2 Jenis Kelamin Responden Survey Kepuasan Informasi RSIA.....	5
Gambar 3 Tingkat Pendidikan Responden Survey Kepuasan Informasi RSIA.....	6
Gambar 4 Jawaban Responden Survey Kepuasan Informasi RSIA.....	6

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak

1. Dasar Hukum

Penetapan PPID Aceh berdasarkan pada amanah Undang- Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pernerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Kornisi Informasi Nornor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berdasarkan peraturan tersebut Gubernur Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nornor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir Peraturan Gubernur Aceh Nornor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokurnentasi di Lingkungan Pernerintah Aceh.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi (PPID) Aceh pertarna kali ditunjuk pada Tahun 2010 saat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf rnengeluarkan surat Keputusan Gubernur Aceh, surat Keputusan Nornor 480/590/2010 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi di Lingkungan Pernerintah Aceh, sebagaimana telah direvisi beberapa kali dan yang terakhir Surat Keputusan Gubernur Aceh Nornor 480/46/2021 tentang Penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 445/205/SK/PPID-P/I/2022 tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2021.

Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak dapat di akses pada website <https://rsia.acehprov.go.id/> dan website <http://ppid.acehprov.go.id/> setiap harinya.

2. Struktur PPID Rumah Rumah Sakit Ibu dan Anak

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 000.1.1/009/SK/PPID-P/I/2025 tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2025 dengan bagan struktur PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak di bawah ini:



Gambar 1 Bagan Struktur PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun 2025

3. Sarana Layanan Informasi

Desk Layanan Informasi Rumah Sakit Ibu dan Anak berada pada Kantor Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh Jl. Prof . A. Madjid Ibrahim I No.3 Banda Aceh. lokasi dapat dijangkau dengan akses transportasi yang sangat mudah, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses informasi secara langsung, sementara pelayanan secara online, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak telah membangun sistem yang terintegrasi keseluruhan SKPA sehingga dapat diakses melalui situs resmi Rumah Sakit Ibu dan Anak, <https://rsia.acehprov.go.id/> dan <https://ppid.acehprov.go.id> yang dapat diakses pula dengan aplikasi pada ponsel Android.

Disamping itu RSIA juga memiliki media sosial Instagram, Youtube, Twitter, TikTok, Whatapps dan Facebook yang digunakan untuk menyebarkan informasi publik berupa konten digital baik video maupun infografis tentang pelayanan RSIA, kegiatan RSIA, penyuluhan kesehatan serta informasi publik lainnya yang berjumlah 360 konten.

4. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

Adapun Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

- e. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

B. Layanan Permohonan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi publik telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1331/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh. Keputusan Gubernur Aceh tersebut berisikan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi, Pengelolaan Atas Keberatan Informasi, Penanganan Sengketa Informasi, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP), Pengujian tentang Konsekuensi, Pendokumentasian Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan serta Pelaporan dan Evaluasi. Seluruh SOP dapat di unduh di website rumah sakit ibu dan anak di link <https://rsia.acehprov.go.id/halaman/sop>.

1. Jumlah Permohonan yang dikabulkan dan ditolak

Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun bulan Januari hingga 31 Desember 2025, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh tidak menerima permohonan informasi publik yang diajukan.

No.	Permohonan Informasi Publik
1	NIHIL

2. Sengketa Informasi Publik

Sengketa permohonan Informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pemohon atau pengguna informasi publik. Sengketa terjadi karena perbedaan pendapat mengenai hak untuk mendapatkan dan menggunakan Informasi publik


Pada tahun 2025, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak tidak mendapatkan gugatan/keberatan atau sengketa Informasi Publik oleh masyarakat.

No	Permohonan Informasi Publik
1	NIHIL

3. Survei Kepuasan Informasi Publik

Rumah Sakit Ibu dan Anak melakukan survey kepuasan informasi publik dengan menggunakan Google Form yang disebarakan melalui media sosial dan website resmi RSIA link: <https://bit.ly/3CEoDPi>. Hasil survey dapat digambarkan sebagai berikut:


Jenis Kelamin
22 jawaban



Gambar 1.1

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa sebanyak 22 responden mengikuti survey, 68,2% (15 orang) diantaranya perempuan dan 31,8% (7 orang) laki-laki


Pendidikan
22 jawaban



Gambar 1.2

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa 59,1% (12 Orang) responden memiliki latar belakang Pendidikan S-1, 18,2% (4 Orang), 9,1 % (2 Orang) responden berpendidikan D-3 responden berpendidikan S-2, sementara 4 responden lainnya masing-masing berpendidikan S-3, SMP dan SD.

Bagaimana pendapat Saudara tentang sistem pelayanan Informasi yang disediakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh secara online maupun offline
23 jawaban



Gambar 1.3

Pada gambar 1.3 menunjukkan jawaban responden terhadap pertanyaan, Bagaimana pendapat Saudara tentang sistem pelayanan informasi yang disediakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh secara online maupun offline?. Sebanyak 14 orang responden atau 60,9 % menjawab sangat puas, 4 orang responden atau 26,1% menjawab Puas dan 6 atau 26,1% orang responden menjawab biasa saja serta 1 orang responden atau 4,3 % menjawab sangat tidak puas. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi yang disediakan oleh RSIA sudah dalam katagori baik karena lebih 95 % responden puas terhadap layanan informasi RSIA.

4. Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik

Aktivitas PPID Pelaksana pada Rumah Sakit Ibu dan Anak yang kian meningkat di era digital saat ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga penting kiranya untuk membentuk Tim Konten Kreator yang berfokus pada penyebaran informasi secara digital serta melengkapi alat kerja yang lebih optimal.

5. Prestasi Informasi Publik

Pada tahun 2025, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak kembali meraih Kualifikasi Informatif untuk ketiga kalinya secara berturut dengan Nilai 96,6 dan merupakan nilai terbaik ke 8 Katagori Satuan Kerja Perangkat Aceh.

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di tahun 2025. Semoga menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Harapan kami semoga Rumah Sakit Ibu Dan Anak dapat memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan informasi publik dengan lebih baik lagi di tahun 2026.

LAMPIRAN 1
Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak



PEMERINTAH ACEH
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 03 Banda Aceh Kode Pos: 23231
Telepon: (0651) 637796 Website: rsia.acehprov.go.id E-mail: rsia@acehprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
NOMOR : 000.1.1/009 /SK/PPID-P/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan pembentukan Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan.../-2-

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelola Keterbukaan Informasi Publik;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- KEDUA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum satu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Susunan Tim PPID Pelaksana beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim PPID Pelaksana pada Rumah Sakit Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi dilingkungan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat;
 4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Rumah Sakit Ibu dan Anak.

KETUJUH.../-3-

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Januari 2025
24 Rajab 1446

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK


NURNIKMAH

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak
Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada
Rumah Sakit Ibu dan Anak

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**

NO	NAMA/NIP/NO.REG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	dr. Nurnikmah, M.Kes 196809092000032006	Direktur	Pengarah
2	Yusriani, SE 197508091999032002	Wakil Direktur Administrasi dan Umum	Ketua Tim
3	Murniati, SE 197705052006042008	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Ketua
4	Risna Diana, ST 199402122024212027	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Admin Integrasi Data
I BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
1	Bukhari, S.Kep., M.Si 197610132001121004	Kepala Bagian Penyusunan Program	Koordinator
2	Suri Rahma Fahira, SE 199709092020122013	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Koordinator
3	Riyadi Ridwan, S.Sos., MM 198610072006041002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
II BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1	Ners. Zulhafiqi, S.Kep., M.Si 197904102001121002	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator
2	Nanda Ira Yunilda, SE., M.Si 197906142005042001	Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran	Wakil Koordinator
3	Rini Wahyuni, SST 197606152005042002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Ferimansyah Fizal, SKM 198002172009081001	Penata Keprotokolan	Anggota
5	Ners. Nazaruddin, S.Kep 197410061997021001	Kepala Seksi Logistik	Anggota
6	Firdaus Hamidi, ST 199304232024211005	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
7	Ifhan Hadi Surya, A.Md.RO 198210222009041001	Pengelola Layanan Kesihatan	Anggota
III BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
1	Yusrizal, S.K.M., M.Kes 196808061992031009	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana	Koordinator
2	Fauziani, S.Kom 197912032006042003	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Koordinator
3	Nurdiana, SKM., M.Si 198010152006042019	Penata Keprotokolan	Anggota
4	Faridah Husni, SKM., MKM 197905262011032001	Pengolah Data dan informasi	Anggota
5	Nurul Huda Wahyudi, A.Md.Kep 199001242023211004	Perawat Terampil	Anggota
6	Ners. Dewi Yurika, S.Kep., M.Kep 198210282006042004	Kepala Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK


 NURNIKMAH

STRUKTUR ORGANISASI PPID RSIA TAHUN 2025

